



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SENGGOWAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGGOWAR
NOMOR : 188/2/K/411.504.16/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SENGGOWAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Desa Senggowar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Senggowar Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGGOWAR TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mempunyai Tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoprasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senggowar
 Pada tanggal : 02 Januari 2026
 KEPALA DESA SENGGOWAR



SUMIRAN IDHAM

SALINAN Keputusan ini
 Disampaikan Kepada :

Yth. 1. Camat Gondang;
 2. Ketua BPD Senggowar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGOWAR

Nomor : 188/2/K/411.504.16/2026

Tentang : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SUMIRAN IDHAM	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	ARIS EKO PRASTOWO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	MOH.SAIFUDIN	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	AHMAD SUKRON .A	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	AMAD RAGIL BUDI. S	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
6.	NOVI ISMIATI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	DENI WAHYU SEPTIAN	Staf Desa	Operator

Ditetapkan di : Senggowar
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DESA SENGOWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGOWAR

Nomor: 188/2/K/411.504.16/2026

Tentang: PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

HONORARIUM
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM	KETERANGAN
1.	SUMIRAN IDHAM	Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000,-	Honorary given 12 (Two Belas) times during 1 (one) year
2.	ARIS EKO PRASTOWO	Koordinator Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000,-	
3.	MOH.SAIFUDIN	Pelaksana Kegiatan BidangPemerintahan	Rp. 300.000,-	
4.	AHMAD SUKRON .A	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 300.000,-	
5.	AMAD RAGIL BUDI. S	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Rp. 300.000,-	
6.	NOVI ISMIATI	Bendahara Desa	Rp. 300.000,-	
7.	DENI WAHYU SEPTIAN	Operator	Rp. 300.000,-	

Ditetapkan di : Sengowar
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DESA SENGOWAR



SUMIRAN IDHAM